

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG

Dody Setyawan dan Nanang Bagus Srihardjono

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

E-mail: dodyuni3@gmail.com

***Abstract:** The purposes of this research were to understand, to analyze, and to describe (1) the readiness of the village in order to implement village funding program, and (2) the supporting and resisting factors of the village's readiness to implement the program. This research is a qualitative research by observation, interview, and documentation for collecting data. Purposive and snowball sampling were used to pick the informants up. Data display and reduction, and conclusion phases were used to analyze the data. Based on the theory of Edward III, the research results concluded that the village government of Landungsari was ready to implement the village funding program. Their supporting factors were the well communication pattern, sustainable resources, and disposition or attitude of the village officials. They were commit and responsible to the needs and problems of the village, and fit to implement the program. Their resisting factor was the lowly participation of the villagers.*

***Keywords:** policy implementation; village funding; George Edward III*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan (1) kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa, dan (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive* dan *snowball sampling*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan Teori Edward III dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Landungsari siap menjalankan Program Dana Desa. Faktor pendukungnya meliputi pola komunikasi yang berjalan sangat baik, sumberdaya yang sangat mendukung, disposisi atau sikap aparat desa terhadap kebutuhan dan persoalan di desa dengan penuh komitmen, tanggung jawab dan siap melaksanakan Program Dana Desa. Faktor penghambatnya meliputi partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; dana desa; George Edward III

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak untuk mewujudkan cita-cita negara. Tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, serta tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa kelurahan dan desa yang maju. Dengan demikian, basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Hal ini sejalan dengan perubahan kedudukan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan desa guna melestarikan adat dan tradisi, serta budaya masyarakat. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsai dan mengambil peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedudukan desa harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur mengenai sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan yang ada di desa, seperti: pendapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut memiliki beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentunya akan berakibat diberikannya sanksi oleh Pusat. Substansi sesungguhnya dari Undang-Undang Desa adalah adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Soleh dan Rochmansjah, 2014:54). Melalui Undang-Undang Desa diharapkan terwujudnya desa yang mandiri, dimana desa bukan hanya sekedar obyek penerima manfaat melainkan juga sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.


Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) merupakan sumber pendapatan desa yang sah. Namun demikian, perlu dijelaskan lebih lanjut antara keduanya agar tidak ambigu. Alokasi Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten. Kuncinya, ADD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, sementara Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari penjelasan ini diharapkan tidak lagi terjadi kebingungan dalam memahami ADD maupun DD.

Terdapat fakta yang menarik terkait Dana Desa dari Laporan Inspektorat Kabupaten Malang pada tahun 2014, dimana ada sekitar 75 kepala desa (Kades) atau 20 % dari total 378 Kades di Kabupaten Malang melakukan penyalahgunaan anggaran desa dan tidak tertib administrasi. Lebih lanjut menurut Inspektorat Kabupaten Malang, terdapat 23 temuan dalam pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Misalnya, penggunaan ADD yang tidak tepat sasaran, anggaran desa digunakan untuk menyumbang pernikahan warga dan sebagainya. Berangkat dari temuan Inspektorat tersebut, bagaimana nantinya jika Undang-Undang Desa diimplementasikan yang perkiraan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk setiap desa, sementara dengan ADD yang hanya kurang lebih Rp 500-900 juta sudah 20 % Kades di Kabupaten Malang bermasalah? Penelitian ini berupaya untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Desa Landungsari, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Landungsari adalah salah satu desa di Kabupaten Malang yang wilayahnya dihimpit oleh Kota Batu dan Kota Malang. Dengan kondisi wilayah yang demikian, masyarakat Desa Landungsari tergolong transisional, yakni dari kehidupan masyarakat tradisional menuju masyarakat desa yang maju. Desa Landungsari mewakili desa-desa yang ada di Kabupaten Malang yang memperoleh ADD cukup besar dari Pemkab. Namun hingga penelitian ini dilakukan, Desa Landungsari merupakan desa yang belum menerima Dana Desa.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Pada prosesnya, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Untuk menentukan informan, Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang meliputi perangkat desa dan masyarakat. Informasi yang telah diperoleh dari informan tersebut kemudian diperiksa kebenarannya dengan menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Gambar 1) yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman.



Gambar 1 Teknik Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman, 1992:20

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menjalankan Program Dana Desa Sesuai Undang-Undang Desa

George Edward III (dalam Nugroho, 2014:636) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully*. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan Kita untuk memperhatikan empat isu pokok, yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes* dan *bureaucratic structures*. Merujuk pada pandangan Edward III ini Peneliti mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan kesiapan dari Pemerintah Desa Landungsari dalam menjalankan Program Dana Desa.

Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Pada Desa Landungsari, pola komunikasi terkait dengan persiapan menyongsong dikucurkannya Dana Desa sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan Desa Landungsari dalam menjalankan program-program desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa selama tiga tahun terakhir. Tim pendamping dari pihak Kabupaten Malang yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan Dana Desa juga sudah intens dan rutin turun ke Desa Landungsari untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan Dana Desa, seperti temuan dari Inspektorat Kabupaten Malang bahwa tidak ada penyalahgunaan

anggaran Dana Desa di Desa Landungsari. Hasil penyusunan anggaran di Desa Landungsari sudah sesuai peruntukannya dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, yakni ADD 30 % untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, komunikasi di antara unsur-unsur pemerintahan desa sudah sangat cukup baik, seperti antara aparatur desa dengan BPD, LPM, tokoh masyarakat dan masyarakat desa pada umumnya.

Perwakilan dari Pemerintah Desa Landungsari sudah mengikuti sosialisasi, pembekalan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan diri guna menghadapi implementasi kebijakan Program Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa. Sosialisasi, pembekalan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bagi para aparatur pemerintahan desa. Apabila Program Dana Desa diimplementasikan di Desa Landungsari sesuai dengan Undang-Undang Desa, maka aparatur desa akan siap, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari juga akan siap mengawal pelaksanaan Dana Desa. Implementasi kebijakan sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar-lembaga terkait, yakni: dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di desa untuk dan bagi keberhasilan suatu program tersebut (Van Matter dan Van Horn dalam Nugroho, 2014:627).

Sumberdaya (*Resource*)

Desa Landungsari mampu dan siap menghadapi implementasi kebijakan Program Dana Desa. Kemampuan dan kesiapan mereka terlihat dari: *Pertama*, pengalamannya dalam pengelolaan keuangan desa, dimana Desa Landungsari sudah mampu merealisasikan dan menjalankan kewajibannya membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (SPJ DD) dengan baik. *Kedua*, unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) Landungsari sangat memadai karena diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Meskipun demikian, masih terdapat perangkat desa yang belum sesuai dengan salah satu persyaratan yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebab mereka masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014:628) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya material (*material resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Sumberdaya yang paling penting dari ketiga sumberdaya tersebut adalah sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ini

menjelaskan bahwa se jelas apapun aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta bagaimanapun akuratnya komunikasi (sosialisasi) atas ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan kurang berkompeten dan kurang memadai untuk melakukan pekerjaannya, bukan mustahil implementasi kebijakan tidak akan efektif (Edward III dalam Nugroho, 2014:636).

Faktor sumberdaya dalam mendukung implementasi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa di Desa Landungsari sudah cukup memadai. Dengan kata lain, Desa Landungsari siap untuk mengemban amanah pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari sumberdaya dana dan fasilitas, serta kualitas sumberdaya manusianya. Latar belakang tingkat pendidikan dari para aparatur desa sebagai Pengelola Dana Desa nantinya rata-rata adalah sudah sarjana sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan dan penyusunan anggaran, serta pelaporan penggunaan ADD selama ini. Disamping itu, letak Geografis Desa Landungsari yang mudah dijangkau mendukung fasilitas. Sumberdaya manusia Desa Landungsari sebagai unsur utama dalam pelaksanaan Program Dana Desa sangat siap bila nantinya dana tersebut dikucurkan, sebab mereka telah mengikuti sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan-pelatihan singkat.

Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*)

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014:637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tapi juga dirinya. Mereka tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Landungsari sudah baik, penuh komitmen dan kesediaan untuk mensukseskan program-program desa. Program ADD didukung oleh semua unsur pemerintahan desa (aparatur desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat dan masyarakat umum), sebab mereka merasakan dampak dan manfaat yang positif demi pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, sikap ini

menjadi modal Desa Landungsari dalam mempersiapkan dirinya bila nanti mendapatkan ADD dan DD. Desa Landungsari telah menunjukkan kesungguhan yang baik dalam merealisasikan setiap program pembangunan desa dengan anggaran ADD selama ini, meskipun dukungan warga masyarakat belum maksimum.

Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pemerintahan Desa Landungsari dapat dilihat sebagai berikut: *Pertama*, kesiapan Pemerintah Desa Landungsari dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa harus disertai dengan kejujuran, kehati-hatian atau ketelitian dan tanggung jawab secara administratif terhadap semua hal yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa Landungsari menyadari betul bahwa tingkat pemerintahan desa adalah pelaksana amanah undang-undang sehingga mereka harus siap dalam pengimplementasiannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap akhir tahun anggaran. *Kedua*, kesiapan BPD selaku pengawas pemerintahan desa. Mulai dari pembuatan hingga implementasi peraturan desa, BPD senantiasa berpartisipasi untuk menyepakati setiap keputusan yang diambil. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD, perangkat desa mengakui bahwa di antara BPD dan Pemerintah Desa Landungsari senantiasa terdapat koordinasi, pelaporan dan pengawasan, serta saling memberi saran dan petunjuk. Sementara masyarakat yang merupakan sasaran dari Program Dana Desa, senantiasa berpartisipasi dalam mengawasi implementasi program meski belum secara maksimal.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan. Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi ADD di Desa Landungsari, dapat disimpulkan bahwa sudah terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik di tiap unsur, baik dari Pemerintah Kabupaten, pihak kecamatan maupun aparatur desa. Setiap unsur tersebut sudah saling berkoordinasi dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berarti mulai dari penyusunan anggaran hingga pencairan dana ADD. Begitu pula dengan BPD yang bertugas mengkoordinir dan mengkomunikasikan segala hal terkait dengan ADD kepada masyarakat desa sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan ADD.

Pemerintah Desa Landungsari sudah memenuhi syarat untuk menjalankan kebijakan Program Dana Desa secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari: *Pertama*, kelengkapan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, hanya saja belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kedua*, adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari sebagai wakil dari warga desa yang berkualitas dengan harapan pemerintahan desa dapat diselenggarakan dengan efektif.

Faktor Pendukung Implementasi Program Dana Desa

Faktor pendukung implementasi Program Dana Desa adalah dukungan, motivasi, kerja sama, kemauan, kesediaan, kesadaran akan tanggung jawab dan rasa memiliki yang muncul dari lingkungan Pemerintah Desa Landungsari, sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pertama adalah adanya aturan sebagai dasar untuk pembangunan desa kedepan yang lebih baik. Undang-Undang Desa sejatinya adalah kebijakan pemerintah yang patut untuk diapresiasi karena dikeluarkannya UU ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk membangun desa.
2. Faktor pendukung yang kedua dalam kesiapan Pemerintah Desa Landungsari menyambut Dana Desa adalah letak Geografis. Letak Geografis Desa Landungsari yang dihimpit oleh Kota Batu dan Kota Malang merupakan keuntungan tersendiri. Hal ini mengingat pengelolaan Dana Desa melalui program-program unggulan hanya dapat dilakukan dengan akses yang memadai dan teknologi informasi yang sudah ada.
3. Faktor sumberdaya manusia, yaitu pengalaman dalam mengelola Program Alokasi Dana Desa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Desa. Pengalaman yang memadai dan tingkat pendidikan aparatur yang rata-rata sudah sarjana menjadi faktor pendukung kesiapan Pemerintah Desa Landungsari menyongsong Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.

Faktor Penghambat Implementasi Program Dana Desa

Faktor penghambat implementasi Program Dana Desa di Desa Landungsari sesuai dengan Undang-Undang Desa adalah kendala yang muncul di lingkungan pemerintahan, sebagai berikut:

1. Struktur birokrasi, berkaitan dengan kesesuaian birokrasi organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dari perspektif kelengkapan struktur birokrasi, organisasi pemerintahan Desa Landungsari belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena mereka masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

2. Partisipasi masyarakat desa yang sudah ada, namun kurang maksimal. Desa Landungsari merupakan desa yang cukup berkembang karena wilayahnya diapit oleh dua kota besar dan masyarakatnya mayoritas bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat desa senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, namun kurang maksimal akibat dari mayoritas bidang pekerjaan mereka.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan Program Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.
2. Faktor pendukung kesiapan Pemerintah Desa Landungsari dalam mengimplementasikan Program Dana Desa meliputi: aturan yang mendukung otonomi desa, letak geografis dan sumberdaya manusia yang memadai.
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan program Dana Desa pada Desa Landungsari meliputi: kelengkapan struktur birokrasi yang masih mengacu pada peraturan lama dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.*
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.